

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGGUNAAN
RAMUAN HERBAL OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI




OLEH :

NABILAH WARDHANA
NBI: 1312000319

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGGUNAAN
RAMUAN HERBAL OLEH TENAGA KESEHATAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

SKRIPSI



Oleh:

NABILAH WARDHANA

NBI: 1312000319

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGGUNAAN RAMUAN
HERBAL OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

Oleh:

NABILAH WARDHANA

NIM: 1312000319

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 18 Desember 2024

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor SK: 1431/ST/FH/XII/2024.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Yovita Arie Mengerti, S.H., M.H

NPP: 20310190808

Sekretaris : Dr. Sri Setyadji, S.H., M.Hum

NPP: 20310890176

Anggota : Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H

NPP: 20310200828

Mengesahkan,

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.

NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Wardhana
Nim : 1312000319
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Jurnal Seikat adalah:

**“Aspek Hukum dalam Penggunaan Ramuan Herbal oleh Tenaga Kesehatan:
Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien”**

Benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Nabilah Wardhana

1312000319

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASAI GANDA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nabilah Wardhana
Nim : 1312000319
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang telah dimuat di Jurnal Seikat adalah:

**“Aspek Hukum dalam Penggunaan Ramuan Herbal oleh Tenaga Kesehatan:
Tanggung Jawab dan Perlindungan Pasien”**

Benar bebas plagiasi dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Surabaya, 29 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Nabilah Wardhana

1312000319

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Wardhana
Nim : 1312000319
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

**“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGGUNAAN RAMUAN
HERBAL OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Surabaya, 29 November 2024

Yang membuat pernyataan,



Nabilah Wardhana

1312000319



UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabilah Wardhana
Nim : 1312000319
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGGUNAAN RAMUAN
HERBAL OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 29 November 2024

Surabaya, 29 November 2024
Yang membuat pernyataan.



1312000319

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan doa dari orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan kemudahan dan kelancaran yang Allah SWT berikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia penulis mempersembahkannya kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianyalah maka skripsi ini dapat di buat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Syamsul Rizal dan Ibu Sinta Setiyawati yang telah memberikan dukungan moril maupun material serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena tiada kata seindah lanjutan doa dan tiada doa yang paling khusuk selain doa yang tercapai dari orang tua.
3. Kakak saya Maqda Amelia, Reza Aditya Prawira dan Adik saya Sultan Farhan Saputra yang memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini

Surabaya, 29 November 2024
Yang membuat pernyataan,



Nabilah Wardhana
1312000319

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT. Penulis sangat bersyukur karena diberi kelancaran dan keberkahan yang melimpah dalam penyusunan tugas akhir ini sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **"PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENGGUNAAN RAMUAN HERBAL OLEH TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN"** Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, Penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dan dorongan dari keluarga, instansi terkait, sahabat sehingga Penulis termotivasi untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini yang mana merupakan kewajiban terakhir Penulis sebagai mahasiswa. Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT karena tanpa ridho Allah, Penulis tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Kedua orang tua penulis yang sangat penulis sayangi, yakni Bapak Syamsul Rizal dan Ibu Sinta Setiyawati terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan, dukungan dan segala bentuk yang telah diberikan, terima kasih atas fasilitas dan motivasi serta nasihat- nasihat yang diberikan kepada penulis untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi hingga berada di tahap ini, Semoga Allah SWT memberikan keberkahan didunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi panutan terbaik bagi penulis.
3. Kakak saya, Maqda Amelia dan Reza Aditya Prawira serta adik saya Sultan Farhan Saputra yang telah memberikan dukungan yang penuh untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Mulyanto Nugroho MM.,CMA.,CPA selaku Pimpinan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5. Bapak Prof. Dr. Slamet Suhartono S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Ibu Wiwik Afifah S.Pi.,S.H.,M.H selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
7. Ibu Budiarsih S.H,M.Hum.,PH.d selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar dan memberikan arahan serta dukungan yang penuh untuk Penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini.

8. Untuk Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan ilmu-ilmu bermanfaat bagi Penulis.
 9. Untuk teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ter khusus Nadia Oktavira dan Yuli Kurniati yang juga memberikan dukungan dan semangat untuk Penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
 10. Untuk Chansa Atha Rasendria Tonya dan Dana Reswara Apta Aribowo yang telah menemani, memberikan dukungan dan semangat serta mau mendengarkan keluh-kesah penulis di setiap proses penyusunan tugas akhir ini.
 11. Dan Terima kasih kepada teman-teman saya di SMA Trimurti terkhusus Adella Ardiyanti P, Sebrina Tiara M, Alvina Sukmaningrum yang memberikan dukungan dan semangat untuk penulis;
- Penulisan tugas akhir ini memang jauh dari kata sempurna, maka dari itu Penulis berharap mendapatkan saran dan kritik yang membangun agar dapat menyempurnakan atau memperbaiki tugas akhir ini.
- Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 29 November 2024



Nabilah Wardhana
1312000319

ABSTRAK

Penggunaan ramuan herbal di Indonesia, sebagai bagian integral dari praktik kesehatan tradisional, semakin meningkat seiring dengan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Namun, tantangan terkait keamanan, kualitas, dan efektivitas ramuan herbal juga muncul. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan ramuan herbal serta mekanisme pertanggungjawaban hukum tenaga kesehatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis dokumen hukum dan regulasi terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan landasan yang kuat untuk pengaturan obat herbal, tantangan implementasi dan pemahaman oleh tenaga kesehatan masih perlu diatasi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi terkait peraturan kesehatan serta penguatan mekanisme pengawasan. Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi pasien dalam penggunaan ramuan herbal dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Ramuan Herbal, Perlindungan Hukum, Tenaga Kesehatan

ABSTRACT

The use of herbal ingredients in Indonesia, as an integral part of traditional health practices, is increasing along with public awareness of health. However, challenges regarding the safety, quality and effectiveness of herbal ingredients also arise. Therefore, this research aims to analyze legal protection for patients when using herbal ingredients as well as legal liability mechanisms for health workers. The research method used is normative legal research, which involves analysis of related legal and regulatory documents, including Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research results show that although the existing legal framework has provided a strong foundation for the regulation of herbal medicines, the challenges of implementation and understanding by health workers still need to be overcome. This research recommends increasing socialization and education regarding health regulations as well as strengthening monitoring mechanisms. Thus, it is hoped that legal protection for patients when using herbal ingredients can be realized effectively and sustainably in Indonesia.

Keywords: *Herbal Medicine, Legal Protection, Health Workers*

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASAI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Metode Penelitian	4
1.5.1. Jenis Penelitian	4
1.5.2. Metode Pendekatan	4
1.5.3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum	5
1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	6
1.5.5. Pertanggungjawaban Sistematika	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Ramuan Herbal	9
2.2. Pengertian Tenaga Kesehatan	15
2.3. Pengertian Tanggung Jawab	15
2.4. Perlindungan Hukum	17
2.5. Prinsip etika hukum Kesehatan	19
2.6. Konsep Rumah Sakit	23
2.7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	26
2.8. Standarisasi dan Regulasi Ramuan Herbal	28

BAB III PEMBAHASAN.....	33
3.1 Peraturan Penggunaan Ramuan Herbal oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	33
3.1.1 Landasan Hukum dan Pengakuan Pengobatan Tradisional	33
3.1.2 Standarisasi dan Jaminan Keamanan Ramuan Herbal	43
3.1.3. Integrasi Pengobatan Tradisional dengan Praktik Medis Modern	49
3.1.4 Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Kesehatan dalam Penggunaan Ramuan Herbal.....	53
3.1.5 Sistem Pencatatan dan Pelaporan Penggunaan Ramuan Herbal...55	55
3.1.6 Dorongan Penelitian dan Pengembangan Obat Tradisional	55
3.1.7 Dampak implementasi UU No. 17 Tahun 2023 terhadap masyarakat dan tenaga kesehatan	57
3.2 Pertanggung jawaban Hukum Ramuan Herbal oleh Tenaga Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 61	61
3.2.1 Analisis kasus nyata terkait pelanggaran atau penerapan hukum ramuan Herbal.....	61
3.2.2 Dasar Hukum.....	66
3.2.3 Tanggung Jawab Hukum	70
3.2.4 Standar Keamanan dan Efektivitas	75
3.2.5 Mekanisme Pengawasan dan Regulasi.....	80
3.2.6 Prosedur Mediasi	82
3.2.7 Sanksi dan Penegakan Hukum.....	84
3.2.8 Perlindungan Kekayaan Intelektual Pengetahuan Tradisional.....	89
BAB IV PENUTUP	95
4.1 Kesimpulan	95
4.2 Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97